



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sebatik, 01 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pantai Indah, RT.4, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 10 September 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pantai Indah, RT. 4, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 13 Desember 2018, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Nnk, tanggal 13 Desember 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Mei 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/03/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pantai Indah, RT.4, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan selama 2 (dua) bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di Tawau, Malaysia selama 3 (tiga) bulan untuk bekerja, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pantai Indah, RT.4, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama :
 - a. [REDACTED], umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - b. Tergugat sering berbohong masalah keuangan;
 - c. Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat;
 - d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Oktober 2014, disebabkan Tergugat mengirimkan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Tergugat di Sulawesi untuk membeli motor, tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) tahun berturut-turut.
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405014110890001 tanggal 2 Agustus 2016 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/03/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 01/RT.4/XI/2018 tanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.4, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pantai Indah RT. 05, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pantai Indah RT. 4, Desa Tanjung Aru hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sudah 2 tahun lebih rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena pada waktu mereka masih kumpul antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak ada keluarga yang mengetahui keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Jalan Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pantai Indah RT. 4, Desa Tanjung Aru hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sudah 2 tahun lebih rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena pada waktu mereka masih kumpul antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak ada keluarga yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap mau bercerai;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 dan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan nama Penggugat dan Status Perkawinan Penggugat sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak tanggal 20 Oktober 2014 sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dialamatnya dan sudah tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P3 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah relevan dengan dalil dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering berbohong masalah keuangan, Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 4 (empat) tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan selama pisah tersebut masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga/saksi-saksi Penggugat sudah pernah berusaha untuk memberikan saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Penggugat, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لا يت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau sedikit-tidaknyanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)*"

Menimbang, bahwa Ketua Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil dari kitab *Taufah* Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Mengadili terhadap orang yang ghoib dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Helman Fajry, S.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrh** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Helman Fajry, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.



Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	650.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 30 April 2019

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a ,

Dra. Wahdatan Nusrah